



**PERLAKUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) BAGI
PENYEDIA JASA TITIP BARANG LUAR NEGERI.**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

FAIRUZ NUZULA KARIOKA

NIM 11000120140258

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PERLAKUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) BAGI
PENYEDIA JASA TITIP BARANG LUAR NEGERI.

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

FAIRUZ NUZULA KARIOKA

NIM 11000120140258

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak


Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Dr. Budi Istirivarso, SH., M.Hum.
NIP 196212081987031001

Dosen Pembimbing II



FC. Susila Adivanta, S.H., M.Hum.
NIP 196609111992031003

HALAMAN PENGUJIAN
PERLAKUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) BAGI
PENYEDIA JASA TITIP BARANG LUAR NEGERI.


Dipersiapkan dan disusun
Oleh :

FAIRUZ NUZULA KARIOKA

NIM 11000120140258

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2024


Dewan Penguji
Ketua


Dr. Budi Isprizarso, SH., M.Hum
NIP 196212081987031001

Anggota Penguji I



F.C. Susila Adivanta, S.H., M.Hum.
NIP 196609111992031003

Anggota Penguji II


Henny Juliani, S.H. M.H
NIP 196307171988032001


Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro


Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 98407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya Fairuz Nuzula Karioka menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul "**PERLAKUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) BAGI PENYEDIA JASA TITIP BARANG LUAR NEGERI.**" ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya, di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 14 Mei 2024



Fairuz Nuzula Karioka

NIM 11000120140258

MOTTO

“Ad Maiora Natus Sum”

“Kita dilahirkan untuk hal-hal yang besar”

“Satu per-satu, hari per-hari, benahi lagi”

(Hindia, Cincin)

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini, penulis persembahkan kepada :

Allah SWT,

Kedua orang tua dan saudara terkasih,

Para Dosen yang telah membimbing penulis,

Rekan-rekan penulis yang selalu ada.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan berkat, kasih, kekuatan, dan kemudahan sehingga penulisan hukum dengan judul **“Perlakuan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) bagi Penyedia Jasa Titip Barang Luar Negeri.”** dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulisan hukum ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, nasihat, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan rendah hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Suhartoyo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Dosen Pembimbing penulis, Bapak Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak FC. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan

arahan untuk membimbing penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini dengan lancar dan tepat waktu.

6. Teruntuk kedua orang tua penulis, Bapak Alm. Rio Sudharma dan Ibu Ika Rostika yang selalu memberikan dukungan moral, doa, dan juga kasih sayang tiada henti selama penulis menjalankan kewajiban perkuliahan dan menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar dan tepat waktu.
7. Teruntuk Bapak Erikho Sudharma dan Ibu Rina Susanti selaku om dan tante penulis yang selalu senantiasa untuk memberikan dukungan serta selalu hadir untuk memberikan dorongan agar penulis mampu meraih potensi diri sehingga skripsi ini dapat dituntaskan dengan lancar.
8. Teruntuk rekan-rekan Seperantauan, Rofano Malik, Arrad Fahmi, Rayhan Arrubi, Fikri Febrian, Nafis Putra, Edwin Rasid, Sulthan Abiyah, Amatul Jannah, dan Farsya Rahma, Terima Kasih telah membersamai penulis sedari Mahasiswa Baru hingga kini dalam dinamika dunia perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Teruntuk rekan-rekan Staf Muda Bidang PSDM BEM FH Undip tahun 2021, Ridho Elha, Pramudya Mozza, Berliana Vita, Naufal Nedja, Salsabilla Mufidah, Alisa Azka, Lintang Dian, dan Dhimas Andika, Terima Kasih telah mengajarkan penulis apa arti dari kedewasaan diri dan penanaman nilai kekeluargaan serta kebersamaan yang tidak ternilai sedari awal bertemu hingga saat ini.
10. Teruntuk rekan-rekan KPSDM BEM Undip tahun 2022, Afi Sultan, Rizky Rahmadianto, Dea Tara, Amaris Rifa, Zahra Nabila, dan Stephanie Amelia,

Terima Kasih untuk memberikan kesempatan kepada penulis untuk memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerapkan ilmu dan pengalaman berorganisasi penulis yang bertujuan untuk memberikan kebermanfaatan bagi seluruh mahasiswa Universitas Diponegoro.

11. Teruntuk rekan-rekan Griya Laksita 168, Yan Haikal, Yusuf Satria, dan Delvan Nurhaykal, Terima Kasih telah menemani penulis dalam mewarnai kisah manis masa perkuliahan. Walaupun penulis sedikit terlambat untuk menjadi bagian orang-orang ini, penulis merasa bersyukur untuk dapat berada di tengah-tengah kalian.
12. Teruntuk rekan-rekan Magang DPR RI tahun 2022, Airlangga Nusa, Rabindra Jayson, Ahmad Dimitri, dan Mariano Marhaen, Terima Kasih telah mengajak penulis untuk mencari ilmu bersama yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dalam dunia pekerjaan nantinya.
13. Teruntuk rekan-rekan setengah senyum, Ariendha Putri, Joyce Yedija, Paul Gordon, dan Andrew Sasi, Terima Kasih telah memberikan warna dan pengalaman dalam dunia pertemanan maupun perkuliahan untuk penulis dalam segala kegiatan positif yang menunjang kebaikan diri penulis.

Semarang, 13 Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Perkembangan dalam era *digital* menyebabkan kemajuan teknologi yang pesat berupa pengembangan informasi dan komunikasi terhadap kegiatan transaksi jual-beli yang menggunakan media elektronik sebagai wadah utama dalam mencari suatu barang yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat cenderung semakin mudah untuk mencari barang yang berasal dari luar negeri melalui sosial media pribadinya. Terdapat beberapa pihak yang berusaha memanfaatkan minat masyarakat tersebut untuk membeli barang yang berasal dari luar negeri demi keuntungan pribadinya dengan menyediakan jasa untuk menitipbelikan barang luar negeri saat seseorang tersebut sedang berada di luar negeri untuk melakukan suatu kegiatan tertentu.

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui dasar kewenangan negara dalam perlakuan pengenaan PPh bagi penyedia jasa titip barang luar negeri, untuk mengetahui perlakuan pengenaan PPh bagi penyedia jasa titip barang luar negeri, serta untuk menemukan hambatan serta solusi dari perlakuan pengenaan PPh bagi penyedia jasa titip barang luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data primer yang merupakan hasil dari wawancara serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data penelitian yang digunakan berupa analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan dalam melaksanakan perlakuan pengenaan PPh bagi penyedia jasa titip barang luar negeri dengan cara merumuskan kebijakan dalam bidang perpajakan, menentukan rincian tarif pengenaan PPh terhadap suatu pekerjaan, dan melakukan penyelidikan sekaligus memberikan sanksi terhadap individu yang melanggar ketentuan dalam bidang perpajakan. Prosedur yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa titip barang luar negeri dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri dan bisnisnya untuk mendapatkan NPWP, menghitung kewajiban PPh atas pekerjaan yang dilakukan, dan melaporkan kewajiban perpajakan tahunannya menuju KPP terdekat. Hambatan dalam melaksanakan perlakuan pengenaan PPh atas penyedia jasa titip barang luar negeri adalah masih rendahnya kesadaran penyedia jasa titip barang luar negeri untuk melaporkan kewajiban perpajakannya di DJP, masih minimnya pengetahuan dan informasi mengenai pengenaan PPh kepada jenis pekerjaan bebas. Solusi yang dapat dilakukan oleh DJP dalam mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan bentuk pengawasan berupa pemanfaatan fungsi dan tugas dari *account representative* (AR), menyelenggarakan kegiatan edukasi dan penyuluhan mengenai tata cara penyetoran pajak secara *online* serta membuat tata cara pembayaran pajak menjadi lebih sederhana, dan meningkatkan kerjasama DJP dengan DJBC dalam penggalan informasi bagi penyedia jasa titip barang luar negeri yang tidak melaporkan kewajiban PPh atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Kata Kunci : Pengenaan, Penyedia Jasa Titip Barang Luar Negeri, Pajak Penghasilan (PPh)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penulisan	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	18
G. Orisinalitas Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
1. Urgensi Pajak bagi Sumber Penerimaan Negara	24
A. Pajak sebagai Salah Satu Unsur Fundamental dalam Perekonomian Negara	24

B. Dasar dan Teori Pembenaan Pemungutan Pajak oleh Negara	29
2. Kontribusi Pajak bagi Penyelenggaraan Pembangunan.....	36
A. Model Distribusi Pajak dalam Konsep Pembangunan Nasional.....	36
B. Hubungan Timbal Balik antara Masyarakat dengan Negara dalam Kebijakan Pemungutan Pajak.....	40
3. Pajak Penghasilan (PPh) sebagai Salah Satu Kontribusi Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Nasional.....	45
A. Potensi Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai Salah Satu Kontribusi Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Nasional	45
B. Konsep Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai Salah Satu Instrumen Perwujudan Pajak yang Berkeadilan bagi Masyarakat	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
1. Dasar Kewenangan Negara dalam Perlakuan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Penyedia Jasa Titip Barang Luar Negeri	53
A. Kewenangan Negara dalam Perlakuan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Penyedia Jasa Titip Barang Luar Negeri.....	53
B. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Penyedia Jasa Titip Barang Luar Negeri	57

C. Status Hukum Penyedia Jasa Titip Barang Luar Negeri dalam Perspektif Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)	61
2. Perlakuan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Penyedia Jasa Titip Barang Luar Negeri	64
A. Subjek dan Objek Pajak Penyedia Jasa Titip Barang Luar Negeri	64
B. Klasifikasi, Jenis, dan Tarif Pajak Jasa Titip Barang Luar Negeri.....	71
C. Prosedur Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Penyedia Jasa Titip Barang Luar Negeri	77
3. Hambatan serta Solusi dari Implementasi Perlakuan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Penyedia Jasa Titip Barang Luar Negeri	89
A. Hambatan Implementasi Perlakuan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Penyedia Jasa Titip Barang Luar Negeri	89
B. Solusi Implementasi Perlakuan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Penyedia Jasa Titip Barang Luar Negeri	92
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Total Belanja Pemerintah Pusat Menurut APBN Tahun Anggaran 2024	38
Gambar 3.1 Contoh Postingan Promosi dan Daftar Produk Barang Luar Negeri dalam Akun Instagram Penyedia Jasa Titip Barang Luar Negeri	78

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	20
Tabel 2.1 Perbandingan Penerimaan Negara dalam Sektor Perpajakan Pada Tahun 2022 dengan 2023	26
Tabel 2.2 Perbandingan Penerimaan Negara dalam Sektor Pajak Penghasilan Tahun 2021 sampai 2023	46
Grafik 2.1 Rasio Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Tahun 2021 sampai 2023	47
Tabel 3.1 Penghasilan Jasa Titip Barang Luar Negeri Narasumber X Tahun 2021 sampai 2023	72
Tabel 3.2 Rincian Tarif Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi	75
Tabel 3.3 Kewajiban Prosedural yang Harus Dipenuhi oleh Penyedia Jasa Titip Barang Luar Negeri	81
Tabel 3.4 Hak yang Melekat dalam Diri Penyedia Jasa Titip Barang Luar Negeri sebagai Wajib Pajak	86